

(KAMBOJA)
KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA
ALAMAT : JALAN RAYA LANJUT DESA LANJUT KODE POST : 29871
LANJUT

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 01/SK/PKBM-KBJ/VII/2007

TENTANG

**PENDIRIAN DAN PENGURUSAN PENYELENGGARA
PAUD KAMBOJA
DESA LANJUT KECAMATAN SINGKEP
KABUPATEN LINGGA**

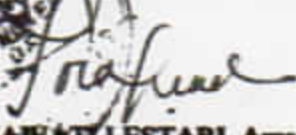
KETUA PKBM KAMBOJA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan anak Usia Dini di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
2. Keputusan Mendikbud Nomor 013/U/ 1994 tentang Pedoman Pakat A dan B
3. Keputusan Mendiknas Nomor 055 / U / 2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah raga
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standard Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Penyelenggara PAUD dengan Susunan Organisasi terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada Swadaya Masyarakat dan Dana yang Relevan;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lanjut
Tanggal : 12 Juli 2007

KETUA PKBM KAMBOJA,

RIAWATI LESTARI, Ama



Lampiran : Surat Keputusan Ketua PKBM KAMBOJA
Nomor : 01/SK/PKBM-KBJ/VII/2007
Tentang : Pembentukan PAUD Kamboja Desa Lanjut Kecamatan Singkep

**SUSUNAN KEPENGURUSAN/PENYELENGGARA
PAUD KAMBOJA
DESA LANJUT KECAMATAN SINGKEP**

I. PELINDUNG PENASEHAT : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep
2. Ketua PKBM Kamboja Desa Lanjut Kecamatan Singkep

II. PEMBINA : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep

III. PENGURUS INTI :

1. Ketua / Penyelenggara : Hazimah
2. Sekretaris : Ira Susanti
3. Bendahara : Juniati

IV. SEKSI-SEKSI :

1. Tenaga Pendidik : Hazimah
Ira Susanti
Juniati
Rosita
Zulaila

2. Usaha Dana : -





PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.7 / DISDIKPORA / 121N / 001 V / 2012

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : PAUD KAMBOJA
Alamat : Desa Sedamai Kec. Singkep
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelola : FIRMANSYAH
Penyelenggara : HAZIMAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 2 Januari 2012

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA
Drs. ABDUL RAZAK, M.Pd.
PEMBINA NIP 19560424 198403 1 004